

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Jepara

1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara, yang berlokasi di Jalan Shima Nomor 18, Pengkol, Jepara 59415, adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A di Kabupaten Jepara. Sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang asas kekuasaan kehakiman, pengadilan ini bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memenuhi harapan para pencari keadilan, yang menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Pada tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara mendirikan gedungnya sendiri di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Gedung ini memiliki luas tanah total sebesar 1.310 m². Pada tahun 1979, Pengadilan Agama memperoleh tanah seluas 1.000 m² melalui dana Pengadilan Agama, dan pada tahun 1982/1983, melalui dana DIP, mereka memperoleh tambahan tanah seluas 310 m². Bangunan ini terdiri dari kantor seluas 281 m² dan rumah dinas pejabat seluas 70 m². Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung baru yang memiliki luas bangunan 1.280 m² dan luas tanah 4.178 m².

Pengadilan Agama Jepara memiliki yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957, di mana wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara sama. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan yurisdiksinya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama umumnya memiliki yurisdiksi khusus yang terbatas pada satu kotamadya atau satu kabupaten, kecuali dalam keadaan tertentu yang menjadi pengecualian.¹

Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi menjadi 183 desa dan 11 kelurahan. Jumlah penduduknya diperkirakan sekitar 1.200.000 jiwa. Setiap tahun, Pengadilan Agama Jepara menangani sekitar 1.600 perkara. Saat ini,

¹ Pengadilan Agama Jepara, "Profil Pengadilan Agama Jepara," accessed March 8, 2022, <https://pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan Agama Jepara memiliki 28 pegawai, termasuk 7 hakim, 21 pegawai, dan 8 tenaga honorer.

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama Jepara memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut undang-undang tersebut, Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Dalam hal ini daerah hukumnya yaitu meliputi seluruh wilayah kabupaten Jepara.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mempunyai visi yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Jepara yaitu:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara, terdapat tiga bagian utama yaitu Hakim, Kesekretariatan, dan Kepaniteraan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara,


sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama Jepara
 - 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional Pengadilan Agama Jepara.
 - 2) Memimpin sidang-sidang di Pengadilan Agama.
 - 3) Melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim
 - 1) Menangani dan memutus perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara.
 - 2) Membuat keputusan hukum berdasarkan pertimbangan dan analisis terhadap kasus yang diajukan.
- c. Kesekretariatan
 - 1) Bertugas dalam administrasi dan manajemen pengadilan.
 - 2) Menyediakan dukungan administratif untuk kegiatan pengadilan.
 - 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan administrasi pengadilan.
- d. Kepaniteraan
 - 1) Membantu hakim dalam pengelolaan berkas perkara.
 - 2) Menyelenggarakan proses administratif terkait dengan pendaftaran perkara dan jadwal sidang.
 - 3) Mengelola dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perkara-perkara di Pengadilan Agama Jepara.

Bagan struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan operasional Pengadilan Agama Jepara secara efektif.

:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Problem mendasar dari kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

Problematika merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap menjadi masalah atau permasalahan yang perlu dicari solusinya. Untuk itu dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa problematika perceraian pada pasangan suami istri dengan usia

pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara adalah melihat tentang apa yang menjadi permasalahan yang mempengaruhi bercerainya pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara. Kemudian perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun dalam penelitian ini maksudnya yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dalam kurun waktu kurang lebih 1-5 tahun kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Pernikahan yang baru berusia 1-5 tahun tersebut merupakan pernikahan yang terbilang masih sangat muda sekali sehingga sangat disayangkan apabila terjadi perceraian pada pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara, angka perceraian secara keseluruhan yang putus di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022, jika dijumlahkan terdapat 4.182 perkara. Tingginya angka perceraian tersebut merupakan campuran antara cerai gugat dan cerai talak. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama jepara dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yaitu:

Tabel 4. 1 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada Tahun 2021-2022

No	Perkara	Tahun		Jumlah
		2021	2022	
1.	Cerai Gugat	1.576	1.680	3.256
2.	Cerai Talak	496	430	926
Jumlah		2.072	2.110	4.182

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus perceraian paling banyak yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 2.110 perkara, jika dibandingkan perceraian pada tahun 2021 dengan jumlah 2.072 perkara. Selain itu data diatas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih mendominasi dari pada perkara cerai talak. Hal itu dibuktikan dari data diatas bahwa pada tahun 2021 terdapat 1.576 perkara cerai gugat dan pada tahun 2022 terdapat 1.680 perkara cerai gugat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat lebih tinggi dari perkara cerai talak.

Kemudian dari total perkara perceraian pada tahun 2021 sampai dengan 2022, jika dilihat dari faktor penyebab perceraianya, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian yang akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Data Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Pada Tahun 2021-2022²

No	Faktor Penyebab perceraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Ekonomi	846	944
2.	Perselisihan dan Pertengkaran	945	909
3.	Meninggalkan salah satu pihak	206	199
4.	Mabuk, Judi, Madat	56	40
5.	KDRT	6	4
6.	Murtad	7	8
7.	Dihukum Penjara	5	5
8.	Cacat Badan	1	1
Jumlah		2.072	2.110

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 944 perkara dengan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan faktor ekonomi sebanyak 846 perkara dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 206 perkara. Kemudian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling banyak yaitu masalah ekonomi dengan jumlah kasus sebanyak 944 perkara dan disusul dengan faktor perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah kasus sebanyak 909 perkara dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 199 perkara. Meskipun dari data tersebut sebagian dari faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian di pengadilan agama jepara pada tahun 2021-2022 paling banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, kemudian faktor perselisihan dan pertengkaran.³

Sedangkan untuk angka Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, Yang mengatakan bahwa keseluruhan perkara perceraian dengan usia pernikahan dibawah

² Pengadilan Agama Jepara, *Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada Tahun 2021-2022*. Selasa, 7 Februari 2023

³ Pengadilan Agama Jepara, "Data Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Tahun 2021-2022," n.d.

5 tahun di pengadilan Agama Jepara pertahunnya jika dipresentasikan kira-kira berkisar 35%.

Kemudian peneliti menganalisis putusan dari kasus perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dengan mengambil 12 putusan pada tahun 2021 dan 12 putusan pada tahun 2022. Dari 12 putusan tersebut terbagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari 3 putusan perceraian dengan usia pernikahan 1 tahun, 3 putusan perceraian dengan usia pernikahan 2 tahun, 3 putusan perceraian dengan usia pernikahan 3 tahun, 3 putusan perceraian dengan usia pernikahan 4 tahun dan 3 putusan perceraian dengan usia 5 tahun. Jadi total putusan yang dianalisis adalah 30 putusan. Alasan mengapa hanya 24 putusan yang peneliti pilih untuk diteliti dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas pendataan perceraian menurut usia pernikahannya dari Pengadilan Agama Jepara, oleh karena itu peneliti diharuskan untuk memilih dan memeriksa satu persatu berkas arsip perkara perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara sehingga 30 putusan inilah yang didapatkan dari arsip Pengadilan Agama Jepara. Berikut merupakan paparan problem yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dari hasil analisis putusan perkara tersebut di Pengadilan Agama Jepara.

Tabel 4. 3 Alasan Penyebab Perceraian Dari 30 Putusan Perkara Perceraian Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

No	Tahun	Usia Pernikahan	Nomor putusan	Problem Penyebab Perceraian
1	2021	1 Tahun	347/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Tidak pernah diberi nafkah sehingga penggugat yang bekerja
			336/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Mudah marah, tersinggung, jarang bekerja, cemburu berlebihan, berwatak keras dan selalu ingin menang sendiri
			400/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Tidak bertanggung jawab, tidak mencukupi nafkah, malas bekerja, masalah tempat

				tinggal
		2 Tahun	335/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Pecandu dan pengguna narkoba, menjalani hukuman penjara
			358/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga
			325/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Sering merasa kurang dengan nafkah, susah diatur, masalah tempat tinggal
		3 Tahun	348/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Tidak diberi nafkah sama sekali, sering berbeda pendapat
			365/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Kurang bertanggung jawab mengenai nafkah, sering mabuk dan pulang malam
			327/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Tidak mencukupi nafkah, sering mabuk, marah-marah dan ringan tangan
		4 Tahun	342/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Jarang memberi nafkah, malas bekerja
			343/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Masalah Tempat tinggal, egois selalu menang sendiri, sering meninggalkan rumah tanpa izin
			345/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Nafkah tidak tercukupi, sering berganti wanita, sering marah, ringan tangan
		5 Tahun	341/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Tidak tanggung jawab mengenai nafkah, malas bekerja dan sering marah-marah
			404/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Jarang memberi nafkah, sering marah-marah dan ringan tangan
			410/Pdt.G/2021/PA.Jepr	Sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan cemburu buta
2	2022	1 Tahun	1470/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah, perbedaan pendapat,

			sering marah-marah dan berbicara kasar
		1439/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Kurang bertanggung jawab, jarang diberi nafkah, sering marah, kasar, sering mabuk dan keluar rumah tanpa alasan
		1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Tidak tercukupinya nafkah, malas bekerja, sering marah-marah, keluarga yang ikut campur, masalah tempat tinggal
	2 Tahun	159/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah, suka mabuk-mabukan
		179/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Perbedaan pendapat, mempunyai laki-laki lain, keluarga sering ikut campur
		28/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Sering menolak diajak berhubungan badan
	3 Tahun	157/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Tidak diberi nafkah batin dan kurang memberi nafkah lahir, mempunyai wanita lain
		21/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Tidak tercukupinya nafkah, sering marah-marah dan perbedaan pendapat
		14/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah dan malas bekerja
	4 Tahun	153/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Tidak mencukupi nafkah, mempunyai wanita lain, sering mabuk dan perbedaan pendapat
		15/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Tidak mencukupi nafkah, sering marah dan perbedaan pendapat
		6/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah dan suka berbohong
	5 Tahun	161/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah, malas bekerja, sering mabuk-mabukan dan keluar malam
		8/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Merasa tidak cukup

			atas nafkah yang diberikan, sering marah-marah dan perbedaan pendapat
		2/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Jarang diberi nafkah, sehingga penggugat yang bekerja

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 24 putusan perceraian problem utama yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 yaitu permasalahan nafkah yang tidak tercukupi hal itu dikarenakan suami yang kurang bertanggung jawab, malas bekerja sehingga menyebabkan perselisihan dan perbedaan pendapat diantara keduanya kemudian pisah tempat tinggal dan keduanya meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan berkahir dengan perceraian. Kemudian mengenai jumlah kasus tentang problem mendasar yang menjadi penyebab perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021 2022 jika dilihat dari 24 putusan perceraian tersebut diatas akan disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Problem Penyebab Perceraian Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

No	Problem Penyebab Perceraian	Jumlah Kasus
1.	Masalah Ekonomi	26
	1) Kurang bertanggung jawab terhadap nafkah (malas bekerja)	
	2) Nafkah yang diberikan tidak cukup	
2.	Krisis Akhlaq	17
	1) Mudah marah, kasar, dan mudah tersinggung	
	2) Ringan Tangan (KDRT)	
	3) Mabuk-mabukan	
	4) Perselingkuhan	
3.	Masalah Tempat tinggal	2
4.	Orang tua yang ikut campur	2

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa problem mendasar penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan

usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022 paling banyak adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi dengan jumlah 26 Perkara kemudian disusul dengan krisis akhlaq dengan jumlah 17 Perkara, meskipun dari data tersebut sebagian dari masalah ekonomi yang terkait dengan nafkah juga dibarengi dengan krisis akhlaq seperti mudah marah, berbicara kasar, mudah tersinggung, ringan tangan, pemabuk, dan perselingkuhan.

Kemudian selain dari analisis putusan perceraian tersebut diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, yaitu mengenai Apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022?

“Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jepara ini pada umumnya dari tahun ke tahun rata-rata alasannya dikarenakan faktor ekonomi baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak. Yang menjadi permasalahan ekonomi yaitu dari segi nafkah yang memang kurang terpenuhi sehingga hal itu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang kemudian menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan perceraian. Selain itu juga faktor akhlaq dan perselingkuhan juga menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan 5 tahun ke bawah”.⁴

Kemudian hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ayeb Sholeh, S.H.I. yang mengatakan bahwa:

“Perceraian pada usia pernikahan dibawah 5 tahun biasanya penyebabnya ada beberapa hal seperti faktor ekonomi, faktor tanggung jawab, faktor akhlaq dan faktor perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Dari banyaknya perkara kebanyakan yang mengajukan adalah dari pihak istri dan alasan utama seorang istri mengajukan gugatan cerai biasanya dikarenakan nafkah. Istri merasa bahwa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, selain itu suami yang

⁴ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

malas bekerja dan kurang bertanggung jawab juga menjadi alasan cerai. Kemudian faktor akhlaq yang kurang baik dari suami seperti berkata kasar, mabuk-mabukan dan judi, begitupun sebaliknya sikap dari istri yang susah dinasehati, selalu menuntut ini itu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor perselingkuhan. Semua hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan muda”.⁵

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah sekaligus penyebab terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun yaitu faktor ekonomi yaitu terkait dengan nafkah yang kurang tercukupi, faktor kurangnya tanggung jawab yaitu suami yang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, faktor akhlaq dari kedua belah pihak yang kurang baik, dan faktor perselingkuhan karena adanya orang ketiga.

Permasalahan bercerainya pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tersebut tentunya sangat disayangkan karena usia pernikahan yang masih cukup muda, dalam hal ini perlu adanya solusi untuk menekan angka terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun tersebut. Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Drs. H. Sudjadi, SH., MH, yaitu mengenai Bagaimana tips dan solusi menurut pandangan hakim untuk pasangan muda agar rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah supaya dapat meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara?

“Solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan muda yaitu ada 2 fase yang perlu diperhatikan, yaitu sebelum menikah dan setelah menikah, seseorang yang mau menikah setidaknya harus mempersiapkan beberapa hal diantaranya yaitu bekal ilmu, mental, finansial, dan kesiapan yang cukup sebelum berumah tangga, hal ini penting tetapi kerap kali disepelekan. Terkadang seseorang

⁵ Ayeb Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

yang ingin menikah bahkan orang tua yang anaknya akan menikah mereka hanya sibuk mempersiapkan bagaimana pesta pernikahannya tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan bekal ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Menyiapkan ilmu adalah hal yang paling dasar karena menikah bukanlah hal yang mudah, akan banyak sekali tantangan dan ujiannya. Oleh karena itu menguatkan pondasi pernikahan dengan ilmu merupakan hal yang sangat penting agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah serta mencegah terjadinya perceraian.⁶

Kemudian hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jepara yaitu Bapak Ayeb Sholeh, juga menambahkan bahwa:

“Menikah itu kan merupakan ibadah terpanjang yaitu seumur hidup, oleh karena itu butuh bekal untuk menjalaninya, bekal yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu ilmu, mental, fisik dan finansial. Pernikahan itu butuh ilmu, karena kalau tidak dibekali ilmu maka akan mudah sekali terjadi keruntuhan rumah tangga. Dengan ilmu kita mengerti bahwa mneikah itu untuk apa sih? Ngapain aja? Bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana cara menjaganya dan sebagainya. Walaupun pada prakteknya nantinya tidak selamanya berjalan mulus tetapi dengan ilmu kita menjadi bisa memahami situasi dan kondisi dalam rumah tangga dan bagaimana untuk menyikapinya ketika terjadi masalah dalam rumah tangga sekaligus agar tidak mudah untuk mengajukan perceraian.⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tips atau solusi untuk pasangan muda agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah dan warahmah dan terhindar dari perceraian diantaranya yaitu sebelum memutuskan untuk menikah, harus benar-benar menyiapkan bekal untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan. Karena ibadah terpanjang adalah menikah artinya kita butuh bekal, diantara bekal yang harus dipersiapkan yaitu bekal ilmu, mental, fisik, finansial dan kesiapan. Oleh karena itu jangan menikah karna tergesa-gesa

⁶ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

⁷ Ayeb Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

karena umur yang sudah matang, karena lingkungan pertemanan dan lain-lain. kesiapan menikah tidak ditentukan oleh seberapa tua umur seseorang, ingatlah bahwa jarak yang ditempuh itu jauh, jadi kalau memang belum mempunyai cukup bekal untuk menikah jangan dipaksakan untuk menikah. Agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

Dalam memutus perkara perceraian khususnya perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun tentunya terdapat banyak pertimbangan. Hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara perceraian tidak boleh semena-mena dan harus berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Bapak Drs. H. Sudjadi, SH., MH, yaitu tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun?

“Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan dengan usia pernikahan 5 tahun ke bawah sama halnya dengan perceraian pada umumnya. Kita melihat alasan diajukannya perceraian terlebih dahulu, misalnya jika diajukannya perceraian dikarenakan faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan maka pertengkaran itulah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkannya gugatan, hal itu juga berdasarkan pada Undang-undang perkawinan”.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ayeb Sholeh, S.H.I. mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akan mempertimbangkan beberapa hal baik yang berkaitan

⁸ Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

dengan pasangan yang bercerai maupun dari anak tersebut. Dasar pertimbangan hakim antara lain yaitu dari alasan perceraianya terlebih dahulu apakah alasan tersebut memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum atau tidak. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan anak yaitu memastikan bahwa kepentingan anak terlindungi dan terpenuhi dengan baik setelah bercerai nantinya”.⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan di bawah 5 tahun tidak jauh berbeda dengan dengan perceraian pada umumnya yaitu melihat alasan diajukannya gugatan, alat bukti dan saksi yang dihadirkan saat persidangan. Berikut ini merupakan tabel pertimbangan Hakim dalam memutus kasus perceraian yaitu:

Tabel 4. 5 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara

No.	Pertimbangan Hakim dalam memutus Perceraian	Dasar Pertimbangan Hakim
1.	<p>Alasan diajukannya perceraian</p> <p>Alasan atau dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan perceraian harus berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompilasi Hukum Islam • Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan • Peraturan
2.	<p>Alat bukti surat berupa:</p> <p>a) Fotocopi KTP penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian ditandai oleh ketua majlis dengan P.1.</p> <p>b) Fotokopi Akta Nikah yang telah dicocokkaan dengan aslinya kemudian ditandai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Ayeab Sholeh S.H., (Hakim Pengadilan Agama Jepara), Wawancara oleh penulis, 16 Februari 2023 pukul 14.30 WIB

	oleh ketua majlis dengan P.2.	<ul style="list-style-type: none"> Kitab Undang-undang Perdata Undang-undang Hukum
3.	<p>Alat bukti saksi berupa:</p> <p>Saksi-saksi yang diajukan penggugat telah disumpah lebih dahulu dan memberikan keterangan terhadap kejadian yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya harus sesuai dengan dalil-dalil alasan mengajukan gugatan cerai</p>	
4.	<p>Alat bukti persangkaan berupa:</p> <p>a) Persangkaan hukum atau Undang-undang yaitu kesimpulan yang ditarik oleh Undang-undang dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum jelas berdasarkan ketentuan Undang-undang yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu.</p> <p>b) Persangkaan Hakim atau kenyataan yaitu kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum jelas. Persangkaan hakim disimpulkan oleh hakim berdasarkan peristiwa hukumnya dalam perkara.</p>	


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim yaitu melihat dari alasan dan dalil-dalil diajukannya perceraian, mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi dalam persidangan, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak dan psikologis anak akibat perceraian yang nantinya akan terjadi.

Kemudian selain dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Jepara tersebut, peneliti juga mengambil 3 dari 30

putusan perceraian terkait dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara, 3 putusan perceraian tersebut yaitu Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr dan Putusan Nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr Dibawah ini merupakan tabel pemaparan tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr dan 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr dan 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr


No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	336/Pdt.G/2021/PA.Jepr	a) Alasan diajukannya perceraian yaitu dikarenakan sejak bulan September 2020 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yaitu tergugat sering mudah marah dan mudah tersinggung serta jarang bekerja bahkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Bahwa Tergugat berwatak keras dan selalu ingin menang sendiri serta sering mengungkit-ungkit permasalahan uang yang telah diberikan pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak

		<p>tenang dan sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali.</p> <p>b) Alat bukti surat yaitu berupa fotokopi KTP dan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat secara formal sebagai alat bukti.</p> <p>c) Alat bukti saksi yaitu dua orang saksi yang memberikan keterangan tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Mereka telah bersumpah dan menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri. Menurut kesaksian mereka, sejak bulan September 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat cemburuan, jarang bekerja, dan bersikap kasar. Pada bulan Desember 2020, penggugat dan tergugat telah berpisah dan tergugat meninggalkan rumah tangga mereka, dan mereka tidak pernah</p>
--	--	--


		<p>bersatu kembali. Keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut saling sesuai, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memenuhi persyaratan pembuktian dengan saksi seperti yang diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Oleh karena itu, gugatan penggugat dianggap terbukti</p> <p>d) Alat bukti Persangkaan yaitu Karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak ada tanda-tanda rekonsiliasi (usaha untuk menyelesaikan konflik), hakim berpendapat bahwa mereka terus mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam situasi seperti ini, rumah tangga antara penggugat dan tergugat dianggap telah berantakan. Selain itu, ketika suatu rumah tangga sudah berantakan, mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat) tidak mungkin lagi terwujud, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-</p>
--	--	--


		<p>Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehubungan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan mereka sudah saatnya diakhiri melalui perceraian.</p>
2.	327/Pdt.G/2021/PA.Jepr	<p>a) Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2020, mereka sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab tergugat dan kurangnya nafkah yang mencukupi untuk penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Selain itu, tergugat sering kali marah dan ringan tangan terhadap penggugat, serta sering terlibat dalam perilaku mabuk-mabukan. Sejak bulan Mei 2020, mereka telah berpisah tempat tinggal, dengan tergugat meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersatu kembali.</p> <p>b) Alat bukti surat berupa fotokopi KTP dan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2</p>

		<p>tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.</p> <p>c) Alat bukti saksi yaitu dalam perkara ini, terdapat dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi pertama dan kedua, memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan dengar sendiri mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Mereka menjelaskan bahwa sejak bulan Maret 2020, terjadi sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari serta perilaku tergugat yang sering mabuk-mabukan. Selain itu, sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan rumah bersama dan tidak ada rekonsiliasi yang dilakukan sejak saat itu. Keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal</p>
--	--	---

		<p>170, 171, dan 172 HIR. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.</p> <p>d) Dalam hal ini, sebagai alat bukti persangkaan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak ada rekonsiliasi yang dilakukan sejak saat itu. Berdasarkan fakta ini, hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis karena rumah tangga mereka telah hancur. Dalam keadaan ketika rumah tangga sudah hancur seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tercapainya mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat) tidak mungkin lagi terjadi. Oleh karena itu, mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai, maka waktunya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian</p>
--	--	---

3.	1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr	<p>a) Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan ini disebabkan oleh ketidakcukupan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja. Selain itu, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah juga timbul terkait tempat tinggal, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sejak bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat telah secara fisik berpisah dan tidak pernah kumpul kembali.</p> <p>b) Alat bukti surat berupa fotokopi KTP dan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat</p>
----	-------------------------	--

		<p>sebagai alat bukti.</p> <p>c) Alat bukti saksi dalam kasus ini, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengenai apa yang mereka lihat dan dengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Mereka menyaksikan bahwa sejak bulan Agustus 2021, terjadi sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan ini disebabkan oleh ketidakcukupan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja. Selain itu, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah juga timbul terkait tempat tinggal, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sebaliknya, Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua</p>
--	--	---

		<p>Tergugat. Sejak bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat telah secara fisik berpisah dan tidak pernah kumpul kembali. Para saksi tersebut sudah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan mereka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian dengan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Berdasarkan hal tersebut, dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.</p> <p>d) Dalam hal ini, alat bukti persangkaan adalah berdasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama selama 7 bulan, dan selama periode tersebut mereka tidak pernah kumpul kembali. Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga mereka telah pecah. Dalam kondisi di</p>
--	--	--

		<p>mana suatu rumah tangga telah pecah seperti dalam kasus Penggugat dan Tergugat, penciptaan hubungan kasih sayang dan belas kasihan tidak lagi mungkin dicapai. Oleh karena itu, tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai, dan oleh karena itu, perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian</p>
--	--	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr dan 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraiana yaitu melihat dari alasan dan dalil-dalil diajukannya perceraian, mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi dalam persidangan. Jika semua alasan dan dalil-dalil serta alat bukti tersebut baik bukti tertulis maupun bukti saksi sesuai dengan kebenaran yang ada dan dapat terbukti maka Hakim tidak dapat menolak perkara tersebut dan perkara perceraian tersebut dapat segera dikabulkan oleh Hakim.

C. Analisis Data Penelitian

1. Problem mendasar dari kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

Adapun hasil dari menganalisis data putusan perceraian serta wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara tentang permasalahan yang menyebabkan bercerainya pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022, peneliti mendapatkan beberapa problem mendasar yang menjadi penyebab perceraian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor kurangnya tanggung jawab

Dalam pernikahan tanggung jawab memang sangat penting tetapi seringkali disepelekan saat membangun rumah tangga, dan tanggung jawab juga sering menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hubungan suami istri. Ketika salah satu pasangan merasa bahwa tanggung jawabnya tidak terpenuhi atau diabaikan oleh pasangan yang lain, maka ini nantinya akan dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berakibat terjadinya perceraian. Salah satu masalah yang sering muncul dalam kasus perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 adalah kurangnya tanggung jawab, terutama dalam hal memberikan nafkah kepada istri, dari sekian banyak gugatan cerai yang dilakukan oleh istri ini diantaranya mengeluhkan bahwa suami mereka tidak pernah memberi nafkah secara teratur atau bahkan sama sekali tidak memberikan nafkah dikarenakan suami yang malas bekerja. Hal ini tentu sangat merugikan istri dan anak karena suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam islam seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangan mereka. Ketika suami tidak memenuhi tanggung jawab ini dikarenakan suami yang pengangguran dan malas bekerja, maka akan menimbulkan kesulitan finansial yang nantinya akan memicu konflik dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya rumah tangga menjadi retak dan berakhir dengan perceraian.

Dalam Putusan Hakim nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Jepr, pasangan yang baru menikah 3 tahun ini memutuskan untuk bercerai dikarenakan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat jarang dikasih nafkah oleh tergugat dikarenakan tergugat jarang dan malas bekerja.¹⁰

Dari putusan perceraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya tanggung jawab merupakan salah satu masalah dalam perceraian, karena suami tidak menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga yaitu dalam hal suami yang lalai karena tidak menafkahi istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sebagai kepala keluarga salah satu kewajiban suami adalah memberikan

¹⁰ Putusan Hakim nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Jepr

nafkah untuk istri dan keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 223:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah rumah tangga. Sehingga jika seorang suami mengetahui apa yang menjadi kewajibannya tersebut maka akan bisa memperkecil angka perceraian yang terjadi dalam sebuah pernikahan.

b. Faktor Pertengkaran dan Perselisihan yang Terus Menerus

Pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar dan pasti terjadi. Hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat diantara suami istri. Jika pasangan suami istri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan tidak dapat saling memahami satu sama lain, jika ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga dan dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran dalam islam disebut juga dengan syiqaq yang artinya perselisihan suami dan istri yang tajam dan terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus memang sering menjadi alasan-alasan gugatan perceraian dalam persidangan. Apalagi untuk pasangan dengan usia pernikahan yang masih seumur jagung yaitu 5 tahun ke bawah. Perselisihan dan pertengkaran ini

sebenarnya bukanlah penyebab utama dari perceraian melainkan akibat dari beberapa sebab-sebab permasalahan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan terus menerus terjadinya pertengkaran, seperti karena perbedaan pendapat, kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, masalah tempat tinggal, perselingkuhan, cemburu dan tidak ada yang mau mengalah sehingga keadaan rumah tangga semakin memanas yang kemudian berpisah rumah dan berakhir dengan perceraian.

Meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan efek yang disebabkan dari beberapa permasalahan lain yang terjadi dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan lain-lain. Tetapi dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut Hakim akan tetap menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bukan menggunakan alasan ekonomi, perselingkuhan KDRT dan lain-lain. Dalam hal ini alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut merupakan pengelompokan dari beberapa alasan dengan tujuan agar lebih mudah dalam menyebutkan alasan pokok diajukannya gugatan cerai. Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga maka hendaklah untuk saling mengutarakan apa yang menjadi keinginannya dari hati ke hati dengan kepala dingin tanpa emosi dan harus dapat saling memahami dan mengalah satu sama lain. Jika belum berhasil maka disarankan untuk mencari penengah atau pendamai yang diambil dari pihak suami dan pihak istri yang bertugas untuk mendamaikan. Apabila belum berhasil juga maka suami istri dapat mengambil keputusan bercerai jika memang sudah tidak ada kemungkinan rumah tangga dapat dipersatukan kembali.

c. Faktor ekonomi

Ekonomi dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan

kehidupan rumah tangga karena sebagai kebutuhan primer untuk mencukupi segala keperluan hidup dalam rumah tangga. Jika ekonomi rumah tangga ini tidak bisa tercukupi maka nantinya akan banyak sekali masalah-masalah yang muncul dan menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan suami istri. Khususnya untuk pasangan muda yang baru menikah dan belum bisa untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga pasti akan menimbulkan konflik yang serius jika tidak dikomunikasikan dengan baik antara suami istri, bahkan masalah ekonomi bisa menjadi penyebab runtuhnya keharmonisan dalam keluarga dan berakhir dengan perceraian.

Masalah ekonomi seringkali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian pada pasangan muda. Dalam banyak kasus seorang suami mungkin memiliki penghasilan yang rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali, sedangkan istri selalu banyak menuntut, sehingga penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kehidupan yang sulit dan kurangnya stabilitas ekonomi seperti ini akan menimbulkan tekanan dan stress yang berlebihan sehingga membuat mereka tersulut emosi, tidak sabar dan mudah marah. Kemudian untuk mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga penting sekali untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur dalam hal masalah keuangan. Pasangan harus saling memahami kebutuhan dan keterbatasan finansial mereka dan membuat rencana untuk mengelola keuangan secara efektif. Jika pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah keuangan mereka secara bersama-sama, maka masalah ini dapat menyebabkan konflik yang lebih besar dan berdampak negatif pada kestabilan hubungan mereka.

Masalah yang sering menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara yaitu masalah ekonomi, setiap tahunnya pasti ada dan menjadi faktor penyebab perceraian yang cukup banyak di Pengadilan Agama Jepara ini. Dari 30 Putusan yang peneliti analisis terdapat 25 Putusan yang mencantumkan bahwa masalah ekonomi yaitu tidak tercukupinya nafkah sebagai alasan perceraian. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi yang menjadi penyebab bercerainya pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun cukup kompleks dan sangat

berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yaitu:

1) Pola pengaturan keuangan

Sebenarnya besar kecilnya penghasilan itu relatif karena tergantung bagaimana cara mengatur keuangan dalam rumah tangga tersebut. Ada orang yang berpenghasilan 5 juta sebulan, tapi masih merasa kekurangan, sedangkan yang berpenghasilan 3 juta sebulan sudah merasa cukup. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak pandai dalam manajemen keuangan dan bisa juga karena mengikuti gaya hidup yang bermewah-mewahan. Pengelolaan keuangan yang buruk dalam rumah tangga menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali yang berujung pada uang habis sebelum waktunya karena tidak ada pengaturan jumlah pengeluaran sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

2) Ketika suami tidak mencukupi nafkah karena penghasilannya yang terbatas.

Pendapatan setiap rumah tangga pasti bervariasi tergantung pada pekerjaan apa yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga tersebut. Biasanya dalam hal ini sering kali dibanding-bandingkan antara rumah tangga yang satu dengan yang lainnya. Apalagi jika nafkah yang diberikan kepada istri terbatas tetapi istri menuntut lebih banyak dan melebihi penghasilan yang didapatkan suami. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

3) Ketika istri mempunyai peran ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Seorang istri yang mempunyai dua peran sekaligus biasanya ada beberapa alasan yaitu pilihan dari istri sendiri karena ingin menjadi wanita karir dan menjalankan apa yang dia senangi, selain alasan tersebut bisa juga karena nafkah yang diberikan oleh suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Pilihan seorang istri untuk ikut bekerja pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat juga

dengan suami, seperti perselisihan suami yang tidak menginginkan istrinya bekerja sedangkan istrinya tetap mau bekerja untuk menopang perekonomian keluarga. kemudian jika seorang istri yang ikut bekerja kemudian pendapatannya lebih tinggi dari suami maka pasti suami akan merasa minder. Hal tersebut tentunya harus dibicarakan dengan baik-baik supaya dapat saling mehami serta mencari jalan keluar. Dikarenakan perbedaan pendapat seperti itu bisa juga dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.

Kemudian menikah dalam islam sering disebut sebagai pembuka pintu rezeki, sedangkan banyak kasus perceraian juga disebabkan karena permasalahan ekonomi. Dalam hal ini sebenarnya semua itu tergantung dari pribadi masing-masing tujuan menikah itu untuk apa? dikarenakan rezeki memiliki sifat yang luas, pernikahan bisa menjadi pembuka jalannya rezeki jika dalam menjalankan pernikahannya sesuai dengan syariat-syariat agama islam. Misalnya beribadah kepada Allah, yaitu sholat, berdzikir, membaca sholawat hal itu jika dikerjakan bersama-sama tentunya juga bisa membuka pintu rezeki. Terkadang suami istri yang kurang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, sering marah-marah dan lain-lain juga bisa mempersempit rezeki yang diberikan Allah. Janji Allah itu pasti, kekayaan yang diberikan itu tergantung kehendak Allah, ada yang menikah langsung diberi rezeki yang banyak oleh Allah dan ada juga yang diberikannya nanti setelah 5 tahun pernikahan hal ini juga termasuk ujian dari Allah. Bisa jadi Allah belum memberi kecukupan karena kurang ketaqwaan kepada Allah dan dalam mencari rezeki mungkin masih dengan cara yang tidak halal.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama memegang peran yang sangat penting dan memiliki keputusan yang final. Namun, penting untuk diingat bahwa hakim tidak boleh bertindak semena-mena dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas mereka dengan keadilan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Mereka harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian.

Keputusan hakim harus didasarkan pada landasan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hakim harus menjaga independensi mereka dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, hakim di Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam perkara-perkara perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, yaitu jika suami dan istri tidak mampu hidup harmonis sebagai pasangan suami istri. Perceraian tersebut hanya dapat diajukan dan diputuskan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh pengadilan gagal.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa proses perceraian membutuhkan alasan yang kuat dan substansial, sehingga terkesan bahwa proses perceraian ini sulit dilakukan. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara rata-rata dikabulkan dikarenakan memang sudah beralasan dan alasan tersebut sudah terbukti di dalam persidangan. Dalam memutuskan perkara perceraian hakim tidak akan melihat seberapa lama usia pernikahannya. Hakim tidak dapat menolak atau menunda putusan cerai bagi pasangan yang baru menikah atau pasangan yang telah lama menikah, Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan cerai tersebut. Selain itu alasan-alasan tersebut, Hakim juga harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian. Cukup banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama yang melibatkan pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun kemudian bercerai, alasannya tentu bermacam-macam. Sebelum dilakukan persidangan tentunya Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu melewati proses mediasi, kemudian apabila mediasi gagal maka Pengadilan Agama tidak bisa memaksa para pihak dan akan melanjutkan ke proses persidangan. Dengan

melihat alasan-alasan tersebut jika sudah terpenuhi dan sesuai dengan undang-undang dan sudah dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada dan jelas, maka permohonan cerai akan dikabulkan, tetapi kalau belum pastinya akan tertolak.

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara penulis mencantumkan 3 contoh putusan yaitu:

a) Putusan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr

Dalam perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr Ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan tanggal 1 Agustus 2020 kemudian mengajukan gugatan cerai tanggal 8 Februari 2021. Usia pernikahan mereka kurang lebih 7 bulan. Alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain bahwa tergugat sering mudah marah dan tersinggung serta jarang bekerja bahkan tergugat sering cemburu yang berlebihan sehingga penggugat merasa tidak nyaman. Tergugat berwatak keras dan selalu ingin menang sendiri serta sering mengungkit-ungkit permasalahan uang yang telah diberikan kepada penggugat. Kemudian Hakim Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H mengabulkan perkara ini pada tanggal 26 Februari 2021, dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa perselisihan tersebut terjadi secara berulang antara Penggugat dan Tergugat. Hakim juga mempertimbangkan sifat mudah marah, mudah tersinggung, jarang bekerja, cemburu yang berlebihan, sifat keras, dan kecenderungan Tergugat untuk selalu ingin menang sendiri dan mengungkit-ungkit masalah nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat. Selain itu, pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan ketidakmungkinan untuk kembali hidup bersama juga menjadi faktor pertimbangan. Hakim berpendapat bahwa kasus ini memenuhi unsur-unsur perceraian, yaitu adanya perselisihan dan perpecahan berkelanjutan antara suami dan istri serta ketidakmampuan untuk hidup harmonis kembali. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Alasan Penggugat untuk bercerai juga dapat dibuktikan oleh penggugat dan dianggap sudah terbukti. Oleh karena itu, hakim meyakini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga

tujuan pernikahan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai. Dengan demikian, perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian.¹¹

b) Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr

Dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan 16 maret 2018 kemudian mengajukan gugatan cerai pada 5 Februari 2021. Usia pernikahan mereka kurang lebih 3 Tahun. Alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari tergugat karena tidak mencukupi nafkah penggugat, selain itu tergugat juga sering marah-marah dan ringan tangan terhadap penggugat serta tergugat sering mabuk-mabukan. Kemudian puncak dari perselisihan yang terus menerus tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah rumah selama 8 bulan dan sejak saat itu masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian perkara perceraian ini dikabulkan pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Hakim Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., dikarenakan alasan-alasan perceraianya dapat dibuktikan oleh penggugat dan sudah tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali. Kemudian jika hubungan pernikahan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan dalam suasana seperti ini, maka akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya, oleh karena itu hakim dapat menjatuhkan talak bain tergugat terhadap penggugat sebagaimana dari kitab fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi: “Apabila terbukti gugatan istri dihadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”. Dan kitab al-Muhadzab juz II, halaman 81 yang berbunyi: “Apabila istri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”. Dalam hal ini Hakim juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat 2 bahwa untuk

¹¹ Putusan Hakim Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Jepr

melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami dan istri sudah tidak bisa hidup rukun kembali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.¹²

c) Putusan Nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Dalam perkara nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr ini merupakan jenis perkara cerai gugat. Pasangan suami istri ini melakukan pernikahan tanggal 26 Maret 2021 kemudian mengajukan gugatan cerai tanggal 25 Oktober 2022. Usia pernikahan mereka kurang lebih berlangsung selama 1 tahun 7 bulan. Alasan penggugat mengajukan perceraian dikarenakan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang antara lain disebabkan karena tidak tercukupinya nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat karena tergugat malas bekerja, bahkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan keluarga dari tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, serta masalah tempat tinggal karena tergugat tidak mau diajak tinggal dirumah penggugat dan penggugat tidak mau diajak tinggal dirumah tergugat. Sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah rumah selama 7 bulan dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian perkara perceraian ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara yaitu H. Saik, S.Ag., M.H. pada tanggal 9 November 2022 dikarenakan untuk alasan perceraian dalam perkara tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sudah tidak ada. Selain itu penggugat juga dapat membuktikan alasan perceraian tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan keterangan dari saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka majlis

¹² Putusan Hakim Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Jepr

Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.¹³



¹³ Putusan Hakim Nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Jepr